

**KEBIJAKAN ASIMILASI NARAPIDANA PADA MASA PANDEMI
COVID-19 DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI



Oleh:

MAULANA YUSUF

No. Mahasiswa: 12410221

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2020**

**KEBIJAKAN ASIMILASI NARAPIDANA PADA MASA PANDEMI
COVID-19 DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA
SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

MAULANA YUSUF

No. Mahasiswa: 12410221

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2020



**KEBIJAKAN ASIMILASI NARAPIDANA PADA MASA PANDEMI
COVID-19 DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke
Depan Tim Pengujui dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada Tanggal 18 Juli 2020.

Yogyakarta, 18 Juli 2020
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.
NIK: 904100103



**“KEBIJAKAN ASIMILASI NARAPIDANA PADA MASA PANDEMI
COVID-19 DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA”**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada Tanggal 29 Juli 2020 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 29 Juli 2020

Tim Penguji

TandaTangan

1. **Ketua** : Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.
2. **Anggota** : Anang Zubaidy, S.H., M.H.
3. **Anggota** : M. Syafi'ie, S.H., M.H.

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



(Dr. **ABDUL JAMIL, S.H., M.H.**)
NIP/NIK : 904100102

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : MAULANA YUSUF

NIM : 12410221

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi yang berjudul:

**“KEBIJAKAN ASIMILASI NARAPIDANA PADA MASA PANDEMI
COVID-19 DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA”**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat);

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun untuk demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari perbuatan tersebut. Saya akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “TIM” Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 17 Juli 2020
Yang membuat pernyataan,

(MAULANA YUSUF)
NIM. 12410221

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Maulana Yusuf
2. Tempat Lahir : Bandar Lampung
3. Tanggal Lahir : 9 Januari 1993
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : A
6. Alamat Terakhir : Desa Mrisi RT 011, Kec. Tirtonirmolo,
Kasihan Bantul, Yogyakarta.
7. Alamat Asal : Jln. P. Emir M. Noer Komp. BPKP Lk II,
Kel. Sumur Putri, Kec. Teluk Betung
Selatan, Bandar Lampung.
8. Identitas Orang/Wali
 - a. Nama Ayah : Zainal.
Pekerjaan Ayah : PNS
 - b. Nama Ibu : Maysaroh
Pekerjaan Ibu : Wiraswasta
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD TAMANSISWA
 - b. SMP : SMP N 17 Bandar Lampung
 - c. SMA : SMA N 3 Bandar Lampung
10. Organisasi : -
11. Hobi : Futsal, Mancing, Observasi

Yogyakarta, 17 Juli 2020
Yang membuat pernyataan,

(MAULANA YUSUF)
NIM. 12410221

HALAMAN MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Hanya kepada Tuhanmu hendaknya kau memohon dan berharap”

(QS Al- Insyirah : 6-8)

“Yakin lah ada sesuatu yang menantimu Selepas banyak kesabaran (yang kau jalani) Yang akan membuatmu terpana, Hingga kau lupa pedihnya rasa sakit”

-Ali bin Abi Thalib-

“Sekelam apapun masa lalu kita, masa depan kita itu masih suci”

-dr. Gamal Abinsaid-

“A single sheet of paper can't decide my future”

-Thomas Alva Edison-

“Teruslah berusaha untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi sekitarmu, karena kamu akan merasakan hasil yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya”

Maulana Yusuf

“Sebarkanlah cinta dan kasih sayang kepada siapapun dan dimanapun kamu berada, hingga tidak ada lagi ruang untuk saling membenci”

Maulana Yusuf

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Ayah dan Ibuku tercinta (Bapak Zainal dan Ibu Maysaroh) yang selalu sabar dalam mendidik anak-anaknya, selalu memberikan cinta dan kasih sayang, selalu menasehati untuk membawa imannya kemanapun akan pergi, serta selalu memberikan semangat dan dukungan.
2. Adik-adik tercinta (Ananda Annisa dan Nur Amalia Zahra) yang selalu memberikan semangat.
3. Dosen pembimbing idola sejak awal kuliah Bapak Suparman Marzuki, Dr. S.H., M.Si.
4. Teman-teman seperjuangan dan senior-senior di Kampus yang selalu memberikan semangat dan motivasi.
5. Pakde Anto Eustace yang selalu memberikan nasihat dan Mas Arya yang selalu mengajarkan banyak hal.
6. Mbah Emha Ainun Nadjib yang tanpa disadari beliau telah mengajarkan penulis mengenai *Falsafah Hidup* selama di Jogja.
7. Almamater tercinta Universitas Islam Indonesia dan Fakultas Hukum UII yang penulis banggakan.

KATA PENGANTAR



*Bismillahirrahmanirrahiim,
Assalamu 'alaikum warohmatullahi wabarokatuh,*

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena hanya atas rahmat serta hidayah dan ridha-Nya kepada penulis hingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul:

**“KEBIJAKAN ASIMILASI NARAPIDANA PADA MASA PANDEMI
COVID-19 DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA”.**

Tak lupa shalawat serta salam selalu penulis curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang karena berkat perjuangan beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga ke zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Secara akademis tugas akhir ini hadir untuk menjawab problematika di tengah kegelisahan masyarakat tentang narapidana yang diberikan asimilasi dan kembali melakukan tindak pidana. Hasil dari analisis penulis melalui tulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman atau memberikan pencerahan terhadap masyarakat serta dapat menjadi sumbangsih pemikiran terhadap *Stakeholder* terkait dengan permasalahan yang sedang dibicarakan. Sehingga dapat menjadi pelajaran serta menambah ilmu dan wawasan kita bersama.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah S.W.T. Karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar.
2. Rasulullah Muhammad S.A.W. sebagai suri tauladan bagi umatnya, yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan menjadi zaman terang benderang penuh dengan ilmu pengetahuan.
3. Kedua orangtua tercinta Zainal dan Maysaroh yang selalu mendoakan, memberikan motivasi, dukungan, serta semangat yang tak henti-hentinya kepada penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.

4. Kepada adik-adik kandungku tercinta Ananda Annisa dan Nur Amalia Zahra, walaupun terpisah oleh jarak dikarenakan pandemi, penulis ucapkan terima kasih sudah menghibur dan memberikan semangat serta ucapan-ucapan motivasi yang tak henti-hentinya diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Suparman Marzuki, Dr. S.H., M.Si., selaku dosen pembimbing dan juga dosen Idola sejak awal kuliah yang telah memberikan pemahaman, pengarahan, pengetahuan yang luas, motivasi dan, inspirasi dengan penuh kasih sayang kepada penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.
6. Dr. Abdul Jamil, SH., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, yang telah menginspirasi penulis dengan sosok sederhana dan seorang yang memangku amanah dengan ikhlas serta taat pada agamanya.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis dalam berbagai mata kuliah dan telah memberikan ilmu agama yang insya Allah bermanfaat di dunia dan akhirat kelak. *Aamiin*.
9. Sahabat-sahabat terbaikku selama di FH UII Wildan S.A, Fredi Sukarno, Dimas Kriwil, Fadil Goblay, Wisnu Satrio, Sony Emanuel, Kipli, Pakdhe Piki, Ari Candra “Bacil”, Arif Prabowo, Keluarga Besar Kos Hijau Lama, Fahri, Sakti Tika, Amar, Miko, Gading, Sandi KNC Banten, Dimas Wisuda, Puji BigFoot, Faris Doto dan semua teman-teman yang telah banyak membantu serta memberi motivasi dalam penyelesaian tulisan ini. Mereka semua adalah orang-orang terbaik yang telah mengajarkan, membantu, menasehati dan mewarnai hidup penulis selama di Jogja, Kota yang sangat Istimewa secara pribadi.
10. Senior saya dari berbagai kalangan dan jenisnya, Mas Arya Putra Arsyad, Om Anto sang Cendikiawan, Mas Aka, Mas Dimas Barista,

Mas Didot Magic Chess, Mas Zein, Shandy S. Permadi, terimakasih atas dukungan, motivasi, pelajaran, pengalaman, serta saran kalian.

11. Seorang yang dulu nya spesial yang bisa membuat penulis sadar dan berubah, semoga kebahagiaan selalu menyertaimu.
12. Semua pihak yang berkontribusi bagi penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Penulis menyadari tidak ada yang sempurna di dunia ini kecuali Allah SWT, sehingga penulis sadar akan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada dalam penulisan karya ilmiah ini, maka semua kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga penulisan tugas akhir ini mendapat Ridha Allah S.W.T. dan memberikan sumbangsih bagi dunia akademis. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan tugas akhir ini, semoga mendapatkan balasan yang baik dari Allah S.W.T.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 17 Juli 2020
Yang membuat pernyataan,

(MAULANA YUSUF)
NIM. 12410221

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	v
CURRICULUM VITAE	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Teori	6
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEBIJAKAN, ASIMILASI, DAN	
HAK ASASI MANUSIA	18

A.	Kebijakan	18
1.	Pengertian Kebijakan.....	18
2.	Tahap-tahap Kebijakan.....	23
3.	Faktor yang Mempengaruhi Pembuatan Kebijakan	25
B.	Asimilasi	27
1.	Pengertian Asimilasi.....	27
2.	Perkembangan Asimilasi dalam Lapas.....	28
3.	Pentingnya Asimilasi bagi Warga Binaan	30
4.	Kebijakan Hukum tentang Asimilasi.....	32
C.	Hak Asasi Manusia	38
1.	Prinsip Hak Asasi Manusia	41
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		44
A.	Dasar Pengambilan Kebijakan Asimilasi Bagi Narapidana di Tengah Pandemi Covid -19 di Indonesia.....	44
B.	Urgensi Kebijakan Asimilasi Di Tengah Pandemi Covid -19 Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia	54
1.	Asimilasi Narapidana Perspektif Hukum Positif.....	54
2.	Asimilasi Narapidana Perspektif Hak Asasi Manusia.....	59
BAB IV PENUTUP		67
A.	Kesimpulan	67
B.	Saran	69
DAFTAR PUSTAKA		71

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis-normatif terhadap Kebijakan Asimilasi Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pada dasarnya, asimilasi berasal dari bahasa latin yakni *asimilare* yang memiliki arti 'menjadi sama'. Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) asimilasi adalah penyesuaian 'pleburan' sifat asli yang dimiliki dengan sifat lingkungan sekitar. Secara normatif, asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemsyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemsyarakatan dalam kehidupan masyarakat. Kebijakan tersebut dibuat bukan tanpa alasan, ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan Kemenkumham dalam memberikan asimilasi kepada narapidana. Selain sebagai bentuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19, alasan kemanusiaan juga menjadi bahan pertimbangan Kemenkumham. Terkait kondisi sel tahanan yang penuh sesak, sempit, dan sangat tidak layak. Dalam satu sel diisi puluhan orang dan posisinya berimpitan antara satu dengan yang lainnya.

Urgensi pemerinntah terkait kebijakan pembebasan narapidana di tengah pandemic covid-19 ini, merupakan upaya menekan laju penyebaran virus corona dengan dasar atas kekhawatiran pemerintah akan penyebaran virus corona di dalam lapas. Overcrowded atau kelebihan kapasitas dalam lapas memperlihatkan kekhawatiran tersebut bukan hal yang main-main. Jumlah lapas dan rutan yang terdapat di seluruh Indonesia mencapai 528 dengan kapasitas sebanyak 130.512 orang. Sedangkan jumlah penghuni lapas mencapai 269.846 orang, hal tersebut mengakibatkan overcrowded hingga 107%

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa di era modern ini sifat pemsydanaan sudah menerapkan prinsip pemsydanaan konvergensi. Yaitu pemsydanaan gabungan antara prinsip retributif dan relatif. Pemsydanaan ini berperan tidak hanya memberikan efek jera saja melalui penjara, tetapi juga memberikan edukasi dengan tujuan narapidana menjadi warga yang baik sehingga kedepannya tidak mengulang perbuatannya kembali. Proses sistem pemsyarakatan Indonesia perlu di tingkatkan kembali melalui pendekatan konsep pemsydanaan konvergensi untuk mendidik narapidana yang tepat. Penjara dan pelatihan perlu dielaborasi. Kualitas pelatihan narapidana melalui interaksi edukatif yang intensif sangat diperlukan. Agar secara kolektif tumbuh kesadaran dari para narapidana tentang perilaku yang seharusnya dimiliki dan dilakukan. Pendidikan karakter, budi pekerti dan pancasila perlu digencarkan. Pelatihan wirausaha, keterampilan dan kesenian perlu ditingkatkan. Maka ketika narapidana sudah selesai menjalani hukumannya akan memiliki bekal positif ketika bergabung dengan masyarakat tanpa harus berbuat kriminal.

Kata kunci: Asimilasi, Narapidana, Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan salah satu faktor penting, agar tercapainya keberhasilan pembangunan suatu negara. Oleh karena itu, dibutuhkan manusia yang memiliki kualitas dan kuantitas agar hasil yang diharapkan dapat tercapai dengan baik. Tugas besar bangsa Indonesia saat ini selain dalam upaya menumbuhkan ekonomi masyarakat, juga menanggulangi tingginya angka kejahatan. Kejahatan yang juga merupakan bagian dari permasalahan sosial yang bertentangan dengan hukum akan tetap ada selama peradaban manusia masih ada. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak kita lihat aksi kejahatan melalui pemberitaan di media masa.

Kejahatan merupakan tindakan atau suatu perbuatan yang melanggar hukum dan norma-norma yang telah berlaku serta telah disahkan oleh hukum yang tertulis. Kejahatan memiliki sifat yang merugikan masyarakat dan dilakukan oleh anggota masyarakat juga. Pemerintah melalui aparat penegak hukum berusaha untuk menanggulangi gangguan-gangguan dari tindak kejahatan tersebut. Penanggulangan tersebut dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui tindakan preventif dan tindakan represif.¹

Pelaksanaan pembinaan pada narapidana merupakan salah satu tindakan represif sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak

¹Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6, dimuat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/75916-ID-pelaksanaan-program-pembinaan-narapidana.pdf> diakses terakhir pada tanggal 2 Juni 2020 pukul 12:24 WIB.

mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, serta berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.² Bimbingan Lembaga Pemasyarakatan diharapkan mampu membentuk kepribadian serta mental narapidana yang dianggap tidak baik dimata masyarakat menjadi berubah kearah yang normal dan sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku. Di dalam pelaksanaan pembinaan ini memerlukan kerjasama dari komponen-komponen yang menunjang keberhasilan proses pembinaan narapidana, yaitu petugas Lembaga Pemasyarakatan, narapidana, dan masyarakat. Hal ini dikarenakan ketiganya saling berhubungan satu dengan yang lainnya.³ Dalam rangka pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan, pemerintah memberikan hak kepada warga binaan pemasyarakatan berupa asimilasi dengan syarat-syarat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012.

Dewasa ini, dunia tengah dilanda oleh wabah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang baru ditemukan di Wuhan, Tiongkok, pada bulan Desember 2019 yang diberi nama Covid-19. Wabah virus ini telah ditetapkan oleh WHO (*World Health Organization*) atau organisasi kesehatan dunia sebagai sebuah pandemi yang telah menyebar hampir keseluruh negara di dunia termasuk Indonesia. Covid-19 dinyatakan sebagai sebuah pandemi oleh WHO dikarenakan skala penyebaran dan penularan penyakitnya yang sangat cepat

²Indonesia. *Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan*. UU No. 12 Tahun 1995, LN No. 77 Tahun 1995.

³ Jurnal Administrasi Publik (JAP), *Op.cit.*, Vol. 1, No. 6.

secara global di seluruh dunia. Dampak yang ditimbulkan oleh wabah tersebut, tidak hanya pada sektor ekonomi saja, tetapi juga berdampak pada perubahan sosial dan budaya yang ada di Indonesia.

Berbagai kebijakan telah dibuat oleh pemerintah Indonesia demi menekan angka kenaikan penderita Covid-19. Tidak jarang dari banyaknya kebijakan baru yang dibuat oleh pemerintah karena menyesuaikan kondisi yang ada, malah menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran masyarakat. Salah satunya ialah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19. Tercatat hingga 20 April 2020, Kemenkumham sudah membebaskan 38.822 narapidana dengan pembebasan melalui asimilasi sebanyak 36.641 orang dan pembebasan melalui integrasi sebanyak 2.181 orang.⁴ Napi yang mendapatkan asimilasi syaratnya telah menjalani 2/3 masa hukuman pidana pada 31 Desember 2020. Khusus untuk anak sudah menjalani 1/2 masa pidana pada 31 Desember 2020.

Kebijakan tersebut dibuat bukan tanpa alasan, ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan Kemenkumham dalam memberikan asimilasi kepada narapidana. Selain sebagai bentuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19, alasan kemanusiaan juga menjadi bahan pertimbangan Kemenkumham. Terkait kondisi sel tahanan yang penuh sesak, sempit, dan sangat tidak layak. Dalam satu sel diisi puluhan orang dan posisinya berimpitan antara satu dengan yang lainnya. Pada masa mewabahnya pandemi Covid-19, hal ini tentu menjadi

⁴<https://nasional.okezone.com/read/2020/04/30/337/2207444/asimilasi-corona-berbuah-gugatan> diakses terakhir pada tanggal 2 Juni 2020 pukul 15:36 WIB.

momok yang menakutkan bagi para napi, karena peluang menular antar sesama napi menjadi sangat mudah dan luas.⁵ Akan tetapi, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memahami apa itu asimilasi dan kapan asimilasi tersebut diberikan kepada narapidana. Sehingga, menimbulkan gejolak di lingkungan masyarakat sebagai akibat dari permasalahan yang muncul. Hal tersebut dikarenakan, masyarakat khawatir jika para narapidana tersebut melakukan atau mengulangi lagi tindak pidana setelah mendapatkan asimilasi.

Pada dasarnya, asimilasi berasal dari bahasa latin yakni *asimilare* yang memiliki arti ‘menjadi sama’. Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) asimilasi adalah penyesuaian ‘pleburan’ sifat asli yang dimiliki dengan sifat lingkungan sekitar.⁶ Secara normatif, asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemsyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemsyarakatan dalam kehidupan masyarakat.⁷ Buntut dari permasalahan ini ialah naiknya angka kejahatan di berbagai daerah di Indonesia setelah pembebasan napi asimilasi. Berdasarkan data yang penulis peroleh melalui media digital, Polri mengakui bahwa angka kriminalitas meningkat pada pekan keempat dan kelima April 2020. “Secara keseluruhan mengalami peningkatan sebesar 11,80 persen,” kata Kabag Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Asep Adi Saputra.⁸

⁵<http://metromerauke.com/2020/04/25/asimilasi-ditengah-pandemi-covid-19-dan-penegakan-hukum-pidana/> diakses terakhir pada tanggal 2 Juni 2020 pukul 18:43 WIB.

⁶*Ibid.*

⁷Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999.

⁸<https://nasional.okezone.com/read/2020/04/30/337/2207444/asimilasi-corona-berbuah-gugatan?page=2> diakses terakhir pada tanggal 2 Juni 2020 pukul 19:35 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang penulis bahas di latar belakang di atas, maka penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut:

1. Apa dasar pengambilan kebijakan asimilasi bagi narapidana di tengah pandemi Covid 19 di Indonesia?
2. Bagaimana kebijakan asimilasi tersebut dari perspektif hukum dan HAM?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah pokok diatas, maka yang menjadi tujuan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pengambilan kebijakan asimilasi bagi narapidana di tengah pandemi Covid 19 di Indonesia.
2. Untuk mengetahui kebijakan asimilasi tersebut dari perspektif hukum dan HAM.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritik

Hasil ini diharapkan dapat diterima sebagai sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi referensi bagi kalangan hukum khususnya dan masyarakat luas pada umumnya dan dapat menambah dan memperluas pengetahuan dalam pembuatan karya-karya ilmiah, serta penerapan

ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan sosiologi hukum pada khususnya.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap masyarakat luas, akademisi, dan praktisi hukum.

E. Kerangka Teori

Pada setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data. Kerangka Pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Kebijakan

Kebijakan Pemerintah adalah sebuah keputusan yang dibuat secara sistematis oleh pemerintah dengan maksud serta tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum.⁹

Secara etimologis, istilah kebijakan atau policy berasal dari bahasa Yunani "*polis*" berarti negara-kota yang kemudian masuk ke dalam bahasa Latin menjadi "*politia*" yang berarti negara. Akhirnya masuk ke dalam bahasa Inggris "*policy*" yang artinya berkenaan dengan pengendalian masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan.¹⁰ Tujuan dari kebijakan pemerintah, antara lain ialah:

⁹<https://duniapendidikan.co.id/tujuan-kebijakan/> diakses terakhir pada tanggal 5 Juni 2020 pukul 21:59 WIB.

¹⁰*Ibid.*

- a. Untuk menciptakan suatu ketertiban di lingkungan masyarakat;
- b. Untuk melindungi sebuah hak-hak pada masyarakat;
- c. Untuk menciptakan suatu ketenteraman dan kedamaian di lingkungan masyarakat;
- d. Untuk mewujudkan sebuah kesejahteraan di masyarakat.

Oleh karena itu, dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran yang ditimbulkan akibat dari pandemi Covid-19, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 (Permenkumham 10/2020) tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak yang telah diundangkan oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Widodo Ekatjahjana, sedari Senin 30 Maret 2020.¹¹ Adapun beberapa pertimbangan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 sebagai langkah pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19, antara lain:

Pertama, bahwa Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara merupakan sebuah institusi tertutup yang memiliki tingkat hunian tinggi, sangat rentan terhadap penyebaran dan penularan Covid-19.

¹¹<https://kumparan.com/media-center-kementerian-hukum-dan-ham/ditjen-pas-tata-cara-pelaksanaan-permenkumham-10-nomor-tahun-2020-1t9u7q7h78L#:~:text=Permenkumham%2010%2F2020%20ini%20mengatur,pembimbingan%2C%20pengawasan%2C%20dan%20pendampingan.> Diakses terakhir pada tanggal 6 Juni 2020 pukul 00:04 WIB.

Kedua, Covid-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam, perlu dilakukan langkah cepat sebagai upaya penyelamatan terhadap tahanan dan warga binaan pemasyarakatan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara.

Ketiga, bahwa untuk melakukan upaya penyelamatan terhadap narapidana dan anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara, perlu dilakukan pengeluaran dan pembebasan melalui asimilasi dan integrasi untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.

Keempat bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.¹²

2. Asimilasi

Asimilasi berasal dari bahasa latin yaitu *assimilare* yang berarti “menjadi sama”.¹³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI asimilasi adalah penyesuaian (peleburan) sifat asli yang dimiliki

¹²*Ibid.*

¹³ D. Hendropuspito, *Sosiologi Sesmantik*, Kanisius, Yogyakarta, 1989, hlm. 233.

dengan sifat lingkungan sekitar.¹⁴ Asimilasi biasanya ditandai dengan adanya upaya-upaya untuk mengurangi adanya perbedaan-perbedaan yang terdapat diantara perorangan atau kelompok-kelompok manusia. Bila individu manusia melakukan asimilasi dalam suatu kelompok, berarti individu manusia dan kelompok akan melebur. Dalam proses peleburan ini terjadi pertukaran unsur budaya. Pertukaran terjadi apabila suatu individu atau kelompok menyerap budaya kelompok lainnya. Menurut Soerjono Soekanto, yakni:¹⁵

“asimilasi didefinisikan sebagai suatu proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang-perorangan atau kelompok-kelompok manusia dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan bersama”.

Apabila seseorang melakukan asimilasi kedalam suatu kelompok manusia atau masyarakat, maka dia tidak lagi membedakan dirinya dengan kelompok tersebut yang mengakibatkan bahwa dirinya dianggap sebagai orang asing. Dalam asimilasi, mereka mengidentifikasikan dirinya dengan kepentingan-kepentingan serta tujuan-tujuan kelompok. Apabila dua kelompok manusia mengadakan asimilasi, batas-batas antara kelompok-kelompok tadi akan hilang dan

¹⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 52.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 1990, hlm. 83.

keduanya lebur menjadi satu kelompok. Secara singkat asimilasi ditandai dengan pengembangan sikap-sikap yang sama, walaupun kadangkala bersifat emosional, dengan tujuan untuk mencapai kesatuan, atau paling sedikit mencapai integrasi dalam organisasi, pikiran dan tindakan.

3. Hak Asasi Manusia

Hak asasi (fundamental Untuk memahami hakikat Hak Asasi Manusia, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian dasar tentang hak. Secara definitif “hak” merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.¹⁶ Hak sendiri mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:¹⁷

- a. Pemilik hak;
- b. Ruang lingkup penerapan hak;
- c. Pihak yang bersedia dalam penerapan hak.

Ketiga unsur tersebut menyatu dalam pengertian dasar tentang hak. Dengan demikian hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi.

Hak merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Dalam kaitannya dengan pemerolehan hak ada dua teori yaitu teori McCloskey dan

¹⁶Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Prenada Media, Jakarta, 2003, hal. 199.

¹⁷ Tim ICCE UIN Jakarta, *Loc., Cit.*, hal. 199.

teori Joel Feinberg. Menurut teori McCloskey dinyatakan bahwa pemberian hak adalah untuk dilakukan, dimiliki, atau sudah dilakukan. Sedangkan dalam teori Joel Feinberg dinyatakan bahwa pemberian hak penuh merupakan kesatuan dari klaim yang absah (keuntungan yang didapat dari pelaksanaan hak yang disertai pelaksanaan kewajiban). Dengan demikian keuntungan dapat diperoleh dari pelaksanaan hak bila disertai dengan pelaksanaan kewajiban. Hal itu berarti antara hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam perwujudannya. Karena itu ketika seseorang menuntut hak juga harus melakukan kewajiban.¹⁸

John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.¹⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 disebutkan bahwa:

“Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

¹⁸ Tim ICCE UIN Jakarta, *Op., Cit.*, hal. 200.

¹⁹ Masyhur Effendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 3.

Berdasarkan beberapa rumusan pengertian HAM tersebut, diperoleh suatu kesimpulan bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara. Dengan demikian hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum.²⁰

Upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi HAM, menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah, bahkan negara. Jadi dalam memenuhi dan menuntut hak tidak terlepas dari pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan. Begitu juga dalam memenuhi kepentingan perseorangan tidak boleh merusak kepentingan orang banyak (kepentingan umum). Karena itu pemenuhan, perlindungan dan penghormatan terhadap HAM harus diikuti dengan kewajiban asas manusia dan tanggung jawab asasi manusia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan bernegara.²¹

²⁰ Tim ICCE UIN Jakarta, *Op., Cit.*, hal. 201.

²¹ *Ibid.*, hal. 201.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu unsur yang harus ada dalam setiap penelitian yang berisikan mengenai bagaimana cara memperoleh data yang kelak dapat menjawab dari suatu permasalahan yang timbul dalam suatu penelitian.²² Oleh karena itu, penting bagi penulis untuk menjabarkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis-normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²³

2. Objek Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami lebih lanjut mengenai analisis hukum terhadap kebijakan asimilasi narapidana pada masa pandemi Covid-19.

²²M.Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 66.

²³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber Peraturan Perundang-undangan serta Literatur-literatur Hak Asasi Manusia yang relevan dengan masalah penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada atau secara tidak langsung, misalnya catatan, laporan pemerintah, data yang diperoleh dari koran-koran.

c. Data Hukum Tersier

Data hukum tersier yakni data hukum yang dapat menjelaskan data hukum primer dan data hukum sekunder, antara lain berupa kamus maupun ensiklopedia, baik *back paper* maupun online.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan yang dilakukan dengan berikut ini.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, serta menganalisis bahan-bahan ilmu hukum yaitu berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku, tulisan ilmiah dan makalah yang berkaitan dengan kebijakan asimilasi, serta studi dokumen yakni mencari berbagai dokumen yang berkaitan dengan *force majeure* dan hukumnya dalam kehidupan sosial.

5. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif berusaha menggambarkan suatu gejala sosial. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi.

Metode kualitatif memberikan informasi yang lengkap sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah. Metode penyelidikan deskriptif tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang. Metode ini menuturkan, menganalisa, dan mengklasifikasi; menyelidiki dengan teknik survey, wawancara, interview, observasi, atau dengan teknik test, studi kasus, studi komperatif, studi waktu dan gerak, analisa kuantitatif, studi kooperatif atau operasional.

Bisa disimpulkan bahwa metode deskriptif ini ialah metode yang menuturkan dan menafsirkan data yang ada, misalnya tentang situasi yang dialami, satu hubungan, kegiatan, pandangan, sikap yang nampak, atau tentang satu proses yang sedang berlangsung, pengaruh yang sedang bekerja, kelainan yang sedang muncul, kecenderungan yang nampak, pertentangan yang meruncing, dan sebagainya.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEBIJAKAN, ASIMILASI, DAN HAK ASASI MANUSIA

A. Kebijakan

1. Pengertian Kebijakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting suatu organisasi atau kelompok, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit.

Kebijakan adalah suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberi batas dan arah umum kepada seseorang untuk bergerak. Secara etimologis, “kebijakan” adalah

terjemahan dari kata (*policy*). Kebijakan dapat juga berarti sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan dapat berbentuk keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatan-kegiatan berulang yang rutin dan terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan.

Dalam ruang lingkup pemerintahan, kebijakan sering dikaitkan dengan kebijakan publik. Berdasarkan berbagai kepustakaan dapat diungkapkan bahwa kebijakan publik dalam kepustakaan Internasional disebut sebagai *public policy*, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi.

Menurut Riant Nugroho D membagi jenis-jenis kebijakan publik berdasarkan 3 kategori. Pembagian jenis kebijakan publik kategori pertama berdasarkan pada makna dari kebijakan publik.²⁴ Berdasarkan maknanya, maka kebijakan publik adalah hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk dikerjakan dan hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk tidak dikerjakan atau dibiarkan. Kebijakan publik berdasar makna kebijakan publik dengan demikian terdiri dua jenis, yakni: kebijakan hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk dikerjakan dan kebijakan atau hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk tidak dikerjakan atau dibiarkan.

²⁴ Riant Nugroho, "*Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*", PT Gramedia, Jakarta, 2004, hlm 54-57.

Kedua, pembagian jenis kebijakan publik yang didasarkan pada lembaga pembuat kebijakan publik tersebut. Pembagian menurut kategori ini menghasilkan tiga jenis kebijakan publik. Kesatu, kebijakan publik yang dibuat oleh legislatif. Kebijakan publik ini disebut pula sebagai kebijakan publik tertinggi. Hal ini didasarkan teori *Politica* yang diajarkan oleh Montesquieu pada abad pencerahan di Perancis abad 7.

Demokrasi adalah sebuah suasana dimana seorang penguasa dipilih bukan atas dasar kelahiran atau kekerasan, namun atas dasar sebuah kontrak yang dibuat bersama melalui mekanisme pemilihan umum baik langsung atau tidak langsung dan siapa pun yang berkuasa harus membuat kontrak sosial dengan rakyatnya. Kebijakan publik adalah kontrak sosial itu sendiri.²⁵

Menurut Holwet dan M. Ramesh berpendapat bahwa proses kebijakan publik terdiri atas lima tahapan yaitu sebagai berikut:²⁶

1. Penyusunan agenda, yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah.
2. Formulasi kebijakan, yakni proses penyusunan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.
3. Pembuatan kebijakan, yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan.
4. Implementasi kebijakan, yakni proses untuk melaksanakan kebijakan agar mencapai hasil.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 60.

²⁶ A. G Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 13.

5. Evaluasi kebijakan, yakni proses memonitor dan memilih kerja atau hasil kebijakan.

Menurut Abdul Wahab, kebijakan publik adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.²⁷

James E. Anderson, mendefinisikan kebijakan itu adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.

Menurut Anderson konsep kebijakan memiliki beberapa implikasi, yakni :²⁸

1. Titik perhatian dalam kebijakan publik berorientasi pada maksud atau tujuan dan bukan pada perilaku yang serampangan. Kebijakan publik secara luas dalam sistem politik modern bukan suatu yang terjadi begitu saja melainkan direncanakan oleh aktor yang terlibat dalam sistem politik.
2. Kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan tersendiri. Suatu kebijakan tidak hanya mencakup keputusan untuk menetapkan undang-undang

²⁷ Abdul Solihin Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 15.

²⁸ Budi Winarno, *Kebijakan Publik :Teori dan Proses*, Med Press (Anggota IKAPI), Yogyakarta, 2007, hlm. 20.

mengenai suatu hal tetapi juga keputusan-keputusan beserta pelaksanaannya.

3. Kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, atau mempromosikan perumahan rakyat dan bukan apa yang di inginkan pemerintah.
4. Kebijakan publik mungkin dalam bentuknya bersifat positif atau negatif. Secara positif, kebijakan mungkin mencakup bentuk tindakan pemerintah yang jelas untuk mempengaruhi suatu masalah tertentu. Secara negatif, mungkin kebijakan mencakup suatu keputusan oleh pejabat-pejabat pemerintah, tetapi tidak untuk mengambil tindakan dan tidak untuk melakukan sesuatu mengenai suatu persoalan yang memerlukan keterlibatan pemerintah.
5. Kebijakan publik memiliki paksaan yang secara potensial sah dilakukan. Hal ini berarti bahwa kebijakan publik menuntut ketaatan yang luas dari masyarakat. Sifat yang terakhir inilah yang membedakan kebijakan publik dengan kebijakan lainnya.

Secara umum, kebijakan merupakan aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi yang bersifat mengikat anggota yang terkait dengan organisasi tersebut, yang dapat mengatur perilaku dengan tujuan menciptakan tatanilai baru dalam masyarakat. Berbeda dengan hukum dan peraturan, kebijakan hanya menjadi sebuah pedoman tindakan dan tidak memaksa seperti hukum.

Meskipun kebijakan mengatur apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan namun kebijakan hanya bersifat adaptif dan interpretatif. Kebijakan pada umumnya bersifat *problem solving* serta diharapkan bersifat umum tetapi tanpa menghilangkan ciri lokal suatu organisasi atau lembaga, dengan kata lain kebijakan harus memberi peluang diinterpretasikan sesuai dengan kondisi yang ada. Sedangkan Amara Raksasataya menyebutkan bahwa kebijaksanaan adalah suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, suatu kebijaksanaan harus memuat 3 (tiga) elemen, yaitu:²⁹

1. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai.
2. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab memberikan beberapa pedoman sebagai berikut:³⁰

1. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan.
2. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi.
3. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan.

²⁹ M. Irfan Islamy, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 17.

³⁰ *Op. Cit.*, Abdul Solihin Wahab, hlm. 40.

4. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan.
5. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai.
6. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit.
7. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu.
8. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi.
9. Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah.
10. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Menurut Budi Winarno, istilah kebijakan (*policy term*) mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia”, “kebijakan ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokatisasi dan deregulasi.³¹

Baik Solihin Abdul Wahab maupun Budi Winarno sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (*goals*) program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal dan *grand design*.³²

³¹*Op. Cit.*, Budi Winarno, hlm. 15.

³²*Op. Cit.*, Abdul Solihin Wahab, hlm. 50.

Menurut Irfan Islamy kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. *Policy* diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan *wisdom* yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada didalamnya.³³ James E. Anderson sebagaimana dikutip Irfan Islamy mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “*a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).³⁴

Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut Budi Winarno dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (*policy*) dengan keputusan (*decision*) yang mengandung arti pemilihan di antara berbagai alternatif yang ada.³⁵

Richard Rose sebagaimana dikutip Budi Winarno juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Pendapat kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan

³³*Op. Cit.*, M. Irfan Islamy, hlm. 18.

³⁴*Ibid.*, hlm. 17.

³⁵*Op. Cit.*, Budi Winarno, hlm. 18.

dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.³⁶

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan di antara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

2. Tahap-tahap Kebijakan

Tahap-tahap pembuatan kebijakan publik menurut William N. Dunn, adalah sebagai berikut:³⁷

a. Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah ada ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih dari pada isu lain. Dalam penyusunan agenda juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Issue kebijakan (*policy issues*) sering di sebut juga sebagai masalah kebijakan (*policy problem*). *Policy issues* biasanya muncul karena telah terjadi silang pendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan

³⁶*Ibid.*

³⁷ William N. Dunn, *Analisis Kebijakan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 46.

pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut. Menurut William N. Dunn, isu kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah tertentu. Namun tidak semua isu bisa masuk menjadi suatu agenda kebijakan.

b. Formulasi Kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian di bahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian di cari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat di pilih sebagai kebijakan yang di ambil untuk memecahkan masalah.

c. Adopsi/Legitimasi Kebijakan

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat di atur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah harus didukung. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu, dimana melalui proses ini, warga negara belajar untuk mendukung pemerintah.

d. Implementasi Kebijakan

Kebijakan yang telah diambil, dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia.

e. Evaluasi Kebijakan/Penilaian

Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi di pandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

3. Faktor yang Mempengaruhi Pembuatan Kebijakan

Menurut Suharno proses pembuatan kebijakan merupakan pekerjaan yang rumit dan kompleks dan tidak semudah yang dibayangkan. Walaupun demikian, para administrator sebuah organisasi institusi atau lembaga dituntut memiliki tanggung jawab dan kemauan, serta kemampuan atau keahlian, sehingga dapat membuat kebijakan dengan resiko yang diharapkan (*intended risks*) maupun yang tidak diharapkan (*unintended risks*). Pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hal penting yang turut diwaspadai dan selanjutnya dapat diantisipasi adalah dalam pembuatan kebijakan sering terjadi kesalahan umum. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan adalah:³⁸

a. Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar

Tidak jarang pembuat kebijakan harus memenuhi tuntutan dari luar atau membuat kebijakan adanya tekanan-tekanan dari luar.

b. Adanya pengaruh kebiasaan lama

³⁸ Suharno, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, UNY Press, Yogyakarta, 2010, hlm. 52-53.

Kebiasaan lama organisasi yang sebagaimana dikutip oleh Nigro disebutkan dengan istilah *sunk cost*, seperti kebiasaan investasi modal yang hingga saat ini belum profesional dan terkadang amat birokratik, cenderung akan diikuti kebiasaan itu oleh para administrator, meskipun keputusan/kebijakan yang berkaitan dengan hak tersebut di kritik, karena sebagai suatu yang salah dan perlu diubah. Kebiasaan lama tersebut sering secara terus-menerus pantas untuk diikuti, terlebih kalau suatu kebijakan yang telah ada tersebut di pandang memuaskan.

c. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi

Berbagai keputusan/kebijakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan/kebijakan banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya. Sifat pribadi merupakan faktor yang berperan besar dalam penentuan keputusan/kebijakan.

d. Adanya pengaruh dari kelompok luar

Lingkungan sosial dari para pembuat keputusan/kebijakan juga berperan besar.

e. Adanya pengaruh keadaan masa lalu

Maksud dari faktor ini adalah bahwa pengalaman latihan dan pengalaman sejarah pekerjaan yang terdahulu berpengaruh pada pembuatan kebijakan atau keputusan. Misalnya, orang mengkhawatirkan pelimpahan wewenang yang dimilikinya kepada orang lain karena khawatir disalahgunakan.

B. Asimilasi

1. Pengertian Asimilasi

Asimilasi berasal dari bahasa latin yaitu *assimilare* yang berarti “menjadi sama”.³⁹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI asimilasi adalah penyesuaian (peleburan) sifat asli yang dimiliki dengan sifat lingkungan sekitar.⁴⁰ Asimilasi biasanya ditandai dengan adanya upaya-upaya untuk mengurangi adanya perbedaan-perbedaan yang terdapat diantara perorangan atau kelompok-kelompok manusia. Bila individu manusia melakukan asimilasi dalam suatu kelompok, berarti individu manusia dan kelompok akan melebur. Dalam proses peleburan ini terjadi pertukaran unsur budaya. Pertukaran terjadi apabila suatu individu atau kelompok menyerap budaya kelompok lainnya. Menurut Soerjono Soekanto, yakni:⁴¹

“asimilasi didefinisikan sebagai suatu proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang-perorangan atau kelompok-kelompok manusia dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan bersama”.

Apabila seseorang melakukan asimilasi kedalam suatu kelompokmanusia atau masyarakat, maka dia tidak lagi membedakan dirinya dengan kelompok tersebut yang mengakibatkan bahwa dirinya dianggap sebagai orang asing. Dalam asimilasi, mereka mengidentifikasikan dirinya dengan

³⁹ D. Hendropuspito, *Sosiologi Sesmantik*, Kanisius, Yogyakarta, 1989, hlm. 233.

⁴⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarata, 2005, hlm. 52.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 1990, hlm. 83.

kepentingan-kepentingan serta tujuan-tujuan kelompok. Apabila dua kelompok manusia mengadakan asimilasi, batas-batas antara kelompok-kelompok tadi akan hilang dan keduanya lebur menjadi satu kelompok. Secara singkat asimilasi ditandai dengan pengembangan sikap-sikap yang sama, walaupun kadangkala bersifat emosional, dengan tujuan untuk mencapai kesatuan, atau paling sedikit mencapai integrasi dalam organisasi, fikiran dan tindakan.

2. Perkembangan Asimilasi dalam Lapas

Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu unit pelaksana teknis dari jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak didik.

Salah satu fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah melaksanakan fungsi pembinaan yang merupakan proses sistem pemasyarakatan sebagai realisasi pembaharuan pidana yang dahulu dikenal penjara juga merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang memandang narapidana sebagai: makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat. Penjara adalah bangunan untuk menempatkan para terpidana (penjara); lembaga pemasyarakatan; bui, hal ini erat kaitannya dengan Pasal 10 KUH Pidana, terdiri atas:

- a. Pidana Pokok;
 - 1) Pidana mati;
 - 2) Pidana penjara;
 - 3) Pidana kurungan;
 - 4) Pidana denda;
 - 5) Pidana tutupan.

b. Pidana Tambahan:

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
- 2) Perampasan barang-barang tertentu;
- 3) Pengumuman putusan hakim.⁴²

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Sistem Kepenjaraan bercirikan:

- a. Balas Dendam,
- b. Penjeraan dan
- c. Munculnya institusi rumah penjara, sudah tidak sesuai lagi dengan alam kemerdekaan yang berlandaskan Pancasila.

Perubahan dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan membawa perubahan mendasar pada pola perlakuan terhadap para narapidana. Sistem pemasyarakatan menempatkan Warga Binaan Pemasyarakatan yang terdiri dari: narapidana, anak negara, dan klien pemasyarakatan bukan lagi sebagai objek pembinaan melainkan sebagai subjek pembinaan dan dipandang sebagai pribadi dan warga negara biasa serta dihadapi bukan dengan latar belakang pembalasan tetapi dengan pembinaan dan bimbingan.

⁴² Sudarsono, 2009, Kamus Hukum, Jakarta: PT.RINEKA CIPTA, hal.350.

3. Pentingnya Asimilasi bagi Warga Binaan

Pidana adalah suatu reaksi atas suatu perbuatan pidana yang berwujud pemberian nestapa yang sengaja diberikan kepada mereka yang melakukan perbuatan pidana. Hal ini berurusan dengan apa yang menjadi tujuan dasar dari pemberian sanksi punishment (straf) yang pada dasarnya hanya memberikan penderitaan istimewa kepada pelanggar supaya merasakan akibat perbuatannya dan merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan pelaku.⁴³ Nestapa bukanlah tujuan akhir yang dicita-citakan masyarakat melainkan hanyalah suatu tujuan yang paling mendekati sebagai usaha pemberian efek jera.⁴⁴

Hukum pidana tidak semata-mata mencapai tujuannya dengan menjatuhkan pidana (punishment) melainkan dengan menerapkan tindakan-tindakan (treatment). Sehingga tindakan dianggap sebagai suatu sanksi yang tidak bersifat sebagai nestapa/pembalasan dan ditujukan hanya pada upaya tindakan yang berupa pencegahan (prevention) secara khusus untuk menjaga keamanan masyarakat terhadap suatu kejahatan.⁴⁵ Karena pada dasarnya tindakan (treatment) tujuannya lebih bersifat mendidik dengan orientasi terhadap perlindungan masyarakat.⁴⁶

Orientasi ini berdasarkan paham filsafat determinisme yang bertolak pada asumsi bahwa keadaan hidup dan perilaku manusia, baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok masyarakat itu ditentukan oleh faktor fisik geografis,

⁴³ M. Sholehuddin, 2007, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 33.

⁴⁴ Syaiful Bakhri, 2009, Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia, Total Media, Yogyakarta, hlm. 1.

⁴⁵ Roselan Saleh, 1983, Stelsel Pidana Indonesia, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 9.

⁴⁶ *Op. Cit.*, M. Sholehuddin.

biologis, psikologis sosiologis, ekonomis dan keagamaan yang menentukan perilaku jahat sehingga setiap pemidanaan hanya dapat dibenarkan dengan merehabilitasi pelaku.⁴⁷

Hukum pidana pada akhirnya disebut juga sebagai hukum pidana fungsional, yakni hukum pidana tidak hanya berfungsi untuk memberikan nestapa kepada pelaku kejahatan, tetapi juga mengatur masyarakat agar hidup lebih damai dan tentram dengan menerapkan hukum pidana yang tidak selalu berakhir dengan penjatuhan pidana (punishment).⁴⁸

Hanya saja pada dasarnya setiap pelaku yang melakukan perbuatan pidana selalu saja diberikan sanksi pidana (punishment) dan sanksi tindakan (treatment) hanya merupakan sanksi yang bersifat fakultatif kumulatif. Sehingga sanksi pidana penjara merupakan sanksi alternatif yang selalu dipilih untuk memberikan efek jera terhadap pelaku dan dianggap adil. Dengan adanya sistem pemidanaan seperti ini tentu saja negara berharap setiap pelaku mendapatkan nestapa/pembalasan dengan upaya dimasyarakatkan pada lembaga pemasyarakatan dengan tujuan untuk memulihkan kepribadiannya yang tercela agar dapat diterima dalam kelompok sosial diluar lembaga pemasyarakatan.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh negara untuk memulihkan kepribadian tercela pelaku (narapidana) adalah dengan pemberian asimilasi yang dilegitimasi dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 jo Peraturan

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 34.

⁴⁸*Op. Cit.*, Syaiful Bakhri, hlm. 3.

Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan ini memang sudah diundangkan, hanya saja banyak dari narapidana memiliki latar belakang pendidikan dan ekonomi yang rendah dan menganggap bahwa tidak ada cara lain untuk menunjukkan seberapa jauh mereka telah pulih dari perbuatan tercela itu, sehingga para narapidana tidak mengetahui mengenai apa itu asimilasi dan bagaimana cara mereka mendapatkan hak asimilasi tersebut, terutama mengenai hal prosedur atau tata cara mengajukan asimilasi.

Banyak dari narapidana yang pada dasarnya telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan asimilasi tetap tidak terpenuhi haknya untuk mendapatkan asimilasi tersebut. Belum lagi pengajuan asimilasi yang memiliki syarat-syarat yang sangat rumit untuk dipenuhi. Diperkuat lagi oleh ketidakpercayaan aparat sipir terhadap narapidana yang diberikan asimilasi, apakah dalam kelompok sosial diluar lembaga pemasyarakatan dia dapat berbaur dan diterima oleh kelompok sosial yang telah men"cap" bahwa setiap narapidana adalah orang yang memiliki kepribadian tercela yang tidak dapat dipulihkan.

4. Kebijakan Hukum tentang Asimilasi

Pembinaan narapidana yang telah diuraikan di atas mempunyai beberapa tahapan, dari beberapa tahapan diatas, ada tahap yang mana narapidana akan mendapatkan pembinaan yang namanya asimilasi. Selama kehilangan kemerdekaannya, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan daripadanya. Prinsip ini menghendaki narapidana tidak terisolasi di

dalam tembok penjara, serta narapidana harus melakukan kontak dengan masyarakat luar. Asimilasi ini dijamin oleh UU RI No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14 mengenai hak narapidana, pada huruf j disebutkan bahwa Narapidana itu berhak mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga. Asimilasi ini secara langsung di pengaruhi Pasal 15 dan 16 KUHP. Pasal 15 KUHP, Berbunyi :

- 1) Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.
- 2) Ketika memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.
- 3) Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.

Pasal 16 KUHP, menyebutkan:

- 1) Ketentuan pelepasan bersyarat ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari pengurus penjara tempat terpidana, dan setelah mendapat keterangan dari Jaksa tempat asal terpidana. Sebelum menentukan, harus bertanya

dulu pendapat Dewan Reklasering Pusat, yang tugasnya diatur oleh Menteri Kehakiman.

- 2) Ketentuan mencabut pelepasan bersyarat, begitu juga hal-hal yang tersebut dalam Pasal 15a ayat (5) KUHP, ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul dan setelah mendapat kabar dari Jaksa tempat asal terpidana. Sebelum memutuskan, harus ditanya dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat.
- 3) Selama pelepasan bersyarat masih dapat dicabut, maka atas perintah jaksa setempat dimana dia berada, orang yang dilepaskan bersyarat dapat ditahan guna menjaga ketertiban umum, jika ada sangkaan yang beralasan bahwa orang itu selama masa percobaan telah berbuat hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya. Jaksa harus segera memberitahukan penahanan itu kepada Menteri Kehakiman.
- 4) Waktu penahanan paling lama 60 (enam puluh) hari. Jika penahanan disusuldengan penghentian untuk sementara waktu atau pencabutan pelepasan bersyarat, maka orang itu dianggap meneruskan menjalani pidananya mulai hari ditahan.

Asimilasi itu sendiri terbagi atas dua, yaitu, pertama adalah asimilasi kedalam Lembaga Pemasyarakatan, yang bentuknya berupa kunjungan dari keluarga maupun masyarakat. Sedangkan yang kedua adalah asimilasi keluar Lembaga Pemasyarakatan, seperti cuti mengunjungi keluarga. Cuti ini diberikan sebagai upaya memelihara kerukunan rumah tangga, berupa kesempatan

berkumpul bersama ditempat ke diaman keluarga dalam jangka waktu dua hari atau 2 x 24 jam (diluar dalam waktu perjalanan).⁴⁹

Mengenai cuti mengunjungi keluarga ini, merupakan salah satu bentuk asimilasi yang hingga sekarang menjadi perdebatan. Asimilasi dalam hal cuti mengunjungi keluarga ini atau "cuti memenuhi kebutuhan biologis" ternyata menjadi suatu yang mendapat perhatian bagi penghuni penjara. Asimilasi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhann biologis sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan seksual sesama jenis.

Kita tidak bisa memungkiri bahwa kebutuhan biologis itu merupakan kebutuhan juga bagi manusia. Mengenai pengertian asimilasi diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM. Menurut pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007, yang dimaksud dengan Asimilasi adalah : "Proses pembinaan narapidana dan anak didik pemsyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemsyarakatan di dalam kehidupan masyarakat". Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM mengatakan bahwa: "Asimilasi, Pembebasan bersyarat, Cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat dilaksanakan sesuai dengan asas-asas dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan serta berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, ke hilangan kemerdekaan merupakan satu- satunya penderitaan dan terjaminnya hak untuk berhubungan dengan keluarga dan orang- orang tertentu".

⁴⁹ Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, Pembaharuan Pemikiran Sahardjo mengenai Pemsyarakatan Narapidana, Jakarta : IHC, 2008, Hal : 40 – 41.

Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM dikatakan: ”Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan bersyarat, Cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat harus bermanfaat bagi pribadi dan keluarga narapidana dan anak didik pemasyarakatan serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat”. Sedangkan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM disebutkan:

- 1) Asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat harus dilaksanakan secara seimbang antara kepentingan keamanan umum dan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.
- 2) Asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. Membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri narapidana dan anak didik pemasyarakatan ke arah pencapaian tujuan pembinaan.
 - b. Memberi kesempatan pada narapidana dan anak didik pemasyarakatan untuk pendidikan dan ketrampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana;
 - c. Mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.⁵⁰

⁵⁰ Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI, Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007, tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat. pemasyarakatan.

Asimilasi sebagai tujuan pemasyarakatan berupa aktifnya kedua belah pihak, yaitu pihak narapidana dan keluarga narapidana dan masyarakat. Asimilasi juga bertujuan untuk menghilangkan citra buruk penjara pasca hukuman, serta mencegah penolakan masyarakat terhadap bekas narapidana. Asimilasi terbagi dua yaitu:

- 1) Asimilasi ke dalam Lembaga Pemasyarakatan; khusus menerima kunjungan keluarga dan kelompok-kelompok masyarakat.
- 2) Asimilasi ke luar; mempunyai persyaratan minimal sudah menjalani 2/3 masa pidana (atau telah masuk tahap ketiga dari proses pemasyarakatan narapidana).

Adapun bentuk asimilasi keluar adalah : bekerja pada pihak ketiga, baik instansi pemerintah atau swasta, bekerja mandiri, misalnya menjadi tukang cukur, bengkel, tukang memperbaiki radio, mengikuti pendidikan dan latihan ketrampilan di luar Lembaga Pemasyarakatan, kerja bakti bersama masyarakat, berolah raga bersama masyarakat. Asimilasi yang dilakukan berupa kunjungan keluarga ditentukan pada jam-jam tertentu selama lebih kurang dari 20 (dua puluh) menit ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, dengan kunjungan dua kali seminggu. Pertemuan atau kunjungan ini punya arti penting baik bagi keluarga maupun bagi narapidana sendiri. Karena kerap kali masih mungkin ada diantara narapidana yang tidak pernah dikunjungi keluarga. Narapidana yang jarang mendapat kunjungan keluarga, kemungkinan besar berakibat buruk pada ketenangan narapidana itu sendiri. Dan tidak jarang pula narapidana yang tidak pernah dikunjungi keluarganya akan menjadi penyendiri dan pemurung, karena

mereka tidak bisa bertukar informasi bahkan tidak bisa menumpahkan segala keluh kesahnya. Sejalan dengan itu, narapidana juga diperkenankan untuk melakukan asimilasi ke luar Lembaga Pemasyarakatan. Ini merupakan sebagai media narapidana dengan masyarakat yang merupakan sisi penting dari pemasyarakatan, yang mempunyai tujuan agar narapidana dapat menyesuaikan diri dimasyarakat. Berasimilasinya narapidana dengan masyarakat menjadi tolak ukur proses penerimaan selanjutnya setelah bebas. Asimilasi sebagai salah satu cara memperkenalkan narapidana ke masyarakat, diharapkan manfaatnya bagi narapidana, masyarakat maupun anggota keluarganya.

C. Hak Asasi Manusia

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, tercantum dalam Pasal 1 disebutkan bahwa:

“Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam

kehidupan manusia. Hakikat dari penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum. Konsep HAM memiliki dua pengertian dasar:⁵¹

- 1) Hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut, yakni hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia.
- 2) Hak menurut hukum, yang dibuat sesuai dengan proses pembuatan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional. Dasar dari hak ini adalah persetujuan orang yang diperintah, yaitu persetujuan dari para warga, yang tunduk pada hak-hak itu dan tidak hanya tertib alamiah, yang merupakan dasar dari arti yang pertama tersebut di atas.

Konsep hak yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*) dan hak yang dapat dikurangi (*derogable rights*). Dengan adanya konsep tersebut peran negara menjadi sangat penting, yaitu boleh atau tidaknya negara melakukan campur tangan dalam pemenuhannya, artinya terhadap beberapa hak secara absolut tidak diperbolehkan adanya campur tangan, namun terhadap beberapa hak lainnya masih memungkinkan adanya campur tangan negara dalam batas

⁵¹ Andi Soraya Tenrisoji, 2013. *Pemenuhan Hak Narapidana Dalam Hal Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Pare-Pare*. Makassar. Jurnal Respirity Unhas. Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar.

tertentu.⁵² Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

Pengertian dari konsep ini yaitu hak-hak yang boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara. Hak-hak tersebut antara lain:⁵³

- 1) Hak atas kebebasan berkumpul secara damai;
- 2) Hak atas kebebasan berserikat, termasuk membentuk dan menjadi anggotaserikat buruh; dan
- 3) Hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi, termasukkebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (baik melalui lisan atau tulisan).

Pengurangan (pembatasan hak) tersebut hanya dapat dilakukan apabila sebanding dengan ancaman yang akan muncul dan tidak bersifat diskriminatif. Alasan-alasan yang dimungkinkan untuk melakukan pembatasan diatur dalam beberapa peraturan baik nasional maupun internasional.⁵⁴

⁵² Jurnal dari UNS, 2016. *Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia*. <http://abstrak.ta.uns.ac.id>. Universitas Negeri Surakarta. Hlm 2. Diakses pada 29 Mei 2020, pukul 02.15 WIB.

⁵³*Ibid.*, hlm. 3.

⁵⁴*Ibid.*, hlm. 4.

Menurut prinsip-prinsip untuk perlindungan semua orang yang berada di bawah bentuk apapun atau pemenjaraan (*Body of Principles for the Protection of All Persons Under Any Form Detention or Imprisonment*) yang dikeluarkan oleh Majelis Umum Persatuan Bangsa- Bangsa (PBB) pada tanggal 9 Desember 1988 dengan Resolusi 43/173, tidak boleh ada pembatasan atau pelanggaran terhadap setiap hak- hak asasi manusia dari orang- orang yang berada di bawah bentuk penahanan atau pemenjaraan, penangkapan, penahan, atau pemenjaraan harus diperlakukan dalam cara yang manusiawi dan dengan menghormati martabat pribadi manusia yang melekat.⁵⁵

1. Prinsip Hak Asasi Manusia

Menurut Rhona K. M. Smith ada 3 (tiga) prinsip dalam Hak Asasi Manusia, yaitu:⁵⁶

i. Prinsip Kesetaraan (*Equality*)⁵⁷

Kesetaraan dianggap sebagai prinsip hak asasi manusia yang sangat fundamental, kesetaraan dimaknai sebagai perlakuan yang setara dimana pada situasi atau keadaan yang sama harus diperlakukan dengan sama, dan dimana pada situasi yang berbeda dengan sedikit perdebatan diperlakukan secara berbeda. Kesetaraan dianggap sebagai persyaratan mutlak dalam negara demokrasi, mulai dari kesetaraan dimata hukum, kesetaraan kesempatan, kesetaraan akses dalam pendidikan, kesetaraan dalam

⁵⁵*Op.Cit.*, Wahdaningsi, Hlm. 17.

⁵⁶ Dicha Senja. *Teori dan Prinsip Hak Asasi Manusia*. <https://www.slideshare.net>. Hlm. 8. Diakses pada 29 Mei 2020, pukul 02.30 WIB.

⁵⁷*Ibid.* Hlm. 8.

mengakses peradilan yang *fair* dan lainnya merupakan suatu hal yang penting dalam hak asasi manusia.

ii. Prinsip Non-Diskriminasi (*Non Discrimination*)⁵⁸

Pelarangan terhadap diskriminasi atau non-diskriminasi adalah salah satu bagian dari prinsip kesetaraan, jika semua orang setara dimata hukum, setara untuk kesempatan, dan setara dalam mengakses peradilan yang *fair* maka seharusnya tidak ada perlakuan yang diskriminatif. Pada dasarnya, diskriminasi adalah kesengajaan perbedaan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama atau setara.

Prinsip ini menjadi sangat penting dalam hak asasi manusia, diskriminasi mempunyai 2 (dua) bentuk yaitu:

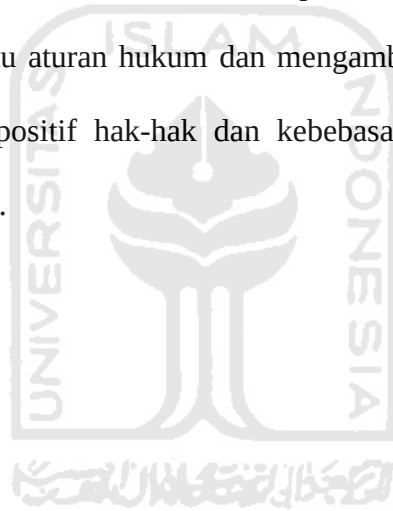
1. Diskriminasi langsung, yaitu ketika seseorang baik langsung maupun tidak langsung diperlakukan secara berbeda dari pada lainnya.
2. Diskriminasi tidak langsung, yaitu ketika dampak praktis dari hukum dan atau kebijakan merupakan bentuk diskriminasi walaupun hal itu tidak di tujukan untuk tujuan diskriminasi. Misalnya, hak kehamilan jelas mempengaruhi lebih kepada perempuan daripada laki-laki.

Pemahaman diskriminasi kemudian meluas dengan indikator diskriminasi berupa ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau opini, nasionalitas atau kebangsaan, kepemilikan atas suatu benda, status kelahiran, terkait seksual, umur, dan cacat tubuh. Semakin banyak yang memperluas alasan diskriminasi lainnya hingga saat ini.

⁵⁸*Ibid.* Hlm. 9.

iii. Prinsip Kewajiban Positif Setiap Negara⁵⁹

Prinsip ini digunakan untuk melindungi hak-hak tertentu, menurut hukum hak asasi internasional “suatu negara tidak boleh dengan sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Negara diasumsikan memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan. Untuk kebebasan berekspresi sebuah negara boleh memberikan kebebasan dan sedikit memberikan batasan, untuk hak hidup negara tidak boleh menerima pendekatan yang pasif. Negara wajib membuat suatu aturan hukum dan mengambil langkah-langkah guna melindungi secara positif hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang dapat diterima oleh negara.



⁵⁹*Ibid.* Hlm. 10.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pengambilan Kebijakan Asimilasi Bagi Narapidana di Tengah Pandemi Covid -19 di Indonesia

Tujuan utama dari lembaga pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan (wbp) berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari pemidanaan dalam sistem peradilan pidana. Tugas dan fungsi dari petugas lembaga pemasyarakatan adalah menjaga keamanan, ketertiban dan menjaga prikehidupan serta membina narapidana di lembaga pemasyarakatan, serta petugas pemasyarakatan juga dituntut untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia terhadap narapidana.⁶⁰

Dengan berubahnya sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan, berubah pula institusinya yang semula disebut rumah penjara menjadi lembaga pemasyarakatan. Perubahan tersebut berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan No. J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964. Pada tahun 1995, dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 dalam Lembaran Negara RI Tahun 1995 No. 77 sebagai pengganti Reglemen Penjara 1917, sebutan narapidana juga berubah menjadi warga binaan pemasyarakatan.

⁶⁰ C.Djisman Samosir, *Sekelumit Tentang Penologi & Pemasyarakatan*. Bandung : Nuansa Aulia Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, 2012, hlm 128.

Istilah lembaga pemasyarakatan dapat disamakan dengan resosialisasi dengan pengertian bahwa segala sesuatunya ditempatkan dalam tata budaya Indonesia, dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia.⁶¹

Eksistensi kebijakan yang diberikan oleh narapidana merupakan sebuah Kepastian hukum terhadap perlindungan HAM dimana setiap manusia diatur Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Menurut Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 6, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas. Sedangkan menurut Kamus Hukum, Narapidana adalah⁶² orang yang tengah menjalani masa hukuman atau pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan, namun bagaimanapun narapidana juga seorang manusia, maka HAM terhadap narapidana juga harus dilindungi.

Sebagai landasan tugas dan fungsi dari petugas pemasyarakatan adalah Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, yang didalamnya juga mengatur tentang hak-hak narapidana yaitu yang terdapat pada Pasal 14 ayat (1) huruf a sampai m yang harus dipenuhi tanpa mengenal latar belakang kasus/pelanggaran pidananya. Syarat dan tata cara pemberian hak tersebut pun diatur dengan peraturan pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.⁶³

⁶¹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 27.

⁶² Dahlan, M.Y.Al-Barry, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*, Surabaya:Target Press, 2003, hlm 53.

⁶³ Dwidja Priyatno. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama., 2006, hlm 97-103.

Pelaksanaan pemberian hak asimilasi dilaksanakan sesuai asas-asas dalam penyelenggaraan tugas umum Pemerintah dan pembangunan Serta berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, Pendidikan pembimbingan penghormatan harkat dan martabat manusia. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang tertentu.⁶⁴

Sesuai tujuan dari pembedaan bahwa suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk itu tidaklah cukup adanya suatu kejahatan melainkan harus dipersoalkan pula manfaatnya pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat itu sendiri. Jadi dapat di analisis bahwa tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan asimilasi yaitu Membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri narapidana dan anak didik pemsayarakatan ke arah pencapaian tujuan pembinaan, memberi kesempatan pada narapidana dan anak didik pemsayarakatan untuk pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri dalam proses reintegrasi sosial, hidup mandiri ditengah masyarakat setelah bebas.

Namun kini Kehebohan kebijakan asimilasi oleh Kemenkumham terdengar nyaring di beberapa media berita. Melalui program asimilasi dan integrasi dari Kementrian Hukum dan Ham terkait upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 di lembaga pemsayarakatan, rumah tahanan negara, dan lembaga pembinaan khusus anak (LPKA), maka ribuan narapidana, khususnya anak mendapatkan pembebasan. Kebijakan ini diambil melalui Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor M.HH- 19.PK.01.04.04 Tahun 2020

⁶⁴ Maidi Satria, Mohd.Din, Suhaimi, “ Hak Asimilasi Narapidana Tindak Pidana Korupsi dan Sistem Pemsayarakatan, *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* , Volume 3, No. 1, Februari 2015, hlm 50.

tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. Selain itu, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19.⁶⁵

Kebijakan asimilasi ditengah pandemi covid-19 ini dirasa memang bukan tanpa pertimbangan yang matang, karena sebelumnya banyak diberitakan di media sosial terkait kondisi sel tahanan yang penuh sesak, sempit, dan sangat tidak layak. Dalam satu sel diisi puluhan orang dan posisinya berimpitan antara satu dengan yang lainnya. Pada saat mewabahnya pandemi Covid-19, hal ini menjadi momok menakutkan bagi para napi, karena peluang menular antar sesama napi menjadi sangat mudah dan Luas. Jika sebelumnya kondisi para tahanan tidak terlalu begitu dilirik dan penjara dianggap sebagai tempat yang cukup pantas bagi mereka yang bersalah agar mendapatkan efek jera, namun saat sekarang hal tersebut menjadi persoalan karena kondisi yang berdesakan tersebut tentu saja akan sangat memudahkan bagi para napi menjadi sasaran virus mematikan, apalagi banyak diantara mereka yang sudah berusia diatas 60 tahun dan sudah menjalani masa hukuman $\frac{1}{2}$ (satu perdua) masa Pidana .⁶⁶

Di tengah pandemi Covid-19, penjara menjadi tempat yang berisiko. Persoalannya, selain banyak penjara yang tidak layak huni lantaran minimnya

⁶⁵ Nur Rohim Yunus “Kebijakan Covid-19, Bebaskan Narapidana dan Pidanakan Pelanggar PSBB”, *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, No. 1 (2020), hlm 2.

⁶⁶<http://metromerauke.com/2020/04/25/asimilasi-ditengah-pandemi-covid-19-dan-penegakan-hukum-pidana/>, akses 13 Jul. 20 20, Pukul 21.00 WIB.

fasilitas dan penyuluhan kesehatan, kelebihan kapasitas juga menyebabkan kebijakan *social distancing* mustahil untuk diterapkan. Dengan adanya kebijakan untuk membebaskan narapidana dan anak yang ada di dalam lapas/rutan, diharapkan dapat mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19.

Kebijakan pelepasan narapidana didasari dengan adanya wabah Covid-19 dan bertujuan untuk mencegah tersebar luasnya virus corona di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Sebagaimana kita ketahui, Covid-19 adalah wabah yang ditemukan di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 hingga akhirnya menjadi pandemi global. Penamaan jenis virus baru ini disepakati menjadi Covid dengan penyingkatan tiga buah kata, yakni *Corona* (CO), *Virus* (VI) dan *Disease* (D) sedangkan angka 19 adalah untuk tahun 2019.

Merespon adanya pandemik global yang turut masuk ke Indonesia. Kementrian Hukum dan Ham membuat kebijakan untuk pembebasan narapidana secara bersyarat di tengah pandemi Covid-19 ini dengan alasan kemanusiaan dan beliau mengatakan bahwa hal tersebut merupakan saran dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kebijakan tersebut pun menjadi perbincangan yang kontroversial di kalangan masyarakat dikarenakan beberapa hal.

Pembebasan narapidana dilatarbelakangi oleh Komisi Tinggi PBB untuk HAM, yang mendorong pembebasan tahanan di negara-negara dengan kondisi penjara yang mengkhawatirkan sehingga Indonesia bukan satu-satunya negara yang menerapkan kebijakan untuk membebaskan narapidana di tengah pandemi Covid-19.

Penyebaran Covid-19 telah menekan sistem peradilan pidana secara global dan menyebabkan banyaknya pembebasan narapidana. Mengutip *Reuters*, Jerman telah membebaskan sekitar 1000 tahanan yang mendekati masa akhir hukuman mereka. Tujuannya adalah untuk membebaskan sel-sel sehingga area karantina dapat diatur untuk narapidana yang tertular penyakit. Pemerintah Italia juga telah mengeluarkan kebijakan yang mengizinkan pembebasan lebih awal bagi narapidana dengan masa tahanan tersisa kurang dari 18 bulan. Kebijakan ini diambil setelah terjadi kerusuhan di lapas yang dipicu larangan berkunjung dan kekhawatiran akan Covid-19. Sementara Inggris membebaskan narapidana dengan masa tahanan tersisa 2 (dua) bulan atau kurang. Narapidana dengan pelanggaran berisiko rendah akan dipantau secara elektronik dan dapat diminta kembali ke penjara jika menunjukkan tanda-tanda mengkhawatirkan.

Kebijakan yang sama juga dilakukan di Iran yang telah membebaskan 95.000 narapidana dan Brazil sekitar 34.000 narapidana.⁶⁷

Di Indonesia, pemerintah menerapkan pembebasan narapidana melalui program asimilasi dan integrasi mulai 31 Maret 2020. Pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan), menyebutkan asimilasi adalah pembinaan narapidana dewasa dan anak dengan membiarkan mereka hidup berbaur di lingkungan masyarakat.

Sedangkan integrasi adalah pembebasan narapidana yang telah memenuhi syarat untuk bebas bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang pembebasan.

⁶⁷ Trias Palupi Kurnianingrum, "Kontroversi Pembebasan Narapidana Di Tengah Pandemi Covid-19", *Bidang Info Singkat Kajian singkat terhadap isu aktual dan Strategis*, Vol. XII, No.8/II/Puslit/April/2020, hlm 2.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan No.: PAS-497.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang hal yang sama. Untuk, Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020, pengeluaran Narapidana dan Anak melalui asimilasi harus dilakukan dengan berbagai ketentuan.⁶⁸

1. Narapidana yang 2/3 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
2. Anak yang 1/2 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
3. Narapidana dan Anak yang tidak terkait dengan PP Nomor 99 Tahun 2012;
4. Tidak sedang menjalani subsidair dan bukan warga negara asing (WNA).

Dasar yuridis dari dikeluarkannya kebijakan Asimili ini yaitu dengan keluarnya Permenkumham No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, Kepmenkumham No. M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, serta Surat Edaran Ditjenpas No. PAS-497.PK.01.04.04 tentang hal yang sama, maka per-1 Mei 2020 ini, sudah

⁶⁸<https://jakarta.kemerkumham.go.id/berita-pas/syarat-pemberian-asimilasi-dan-hak-integrasi-bagi-narapidana-dan-anak-didik-dalam-rangka-pencegahan-dan-penanggulangan-penyebaran-covid-19>, Akses, 11 juli 2020, Pukul. 19.30 WIB.

hampir 40.000 orang narapidana dikembalikan kepada keluarga dan masyarakat melalui kebijakan tersebut.⁶⁹

Sebenarnya kebijakan ini merupakan suatu hal yang lazim, karena menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, pada hakikatnya narapidana memiliki beberapa hak, dan 2 (dua) diantaranya merupakan hak untuk memperoleh asimilasi dan integrasi yang diatur lebih lanjut dalam Permenkumham No. M.HH-02.PK.05.06 Tahun 2010 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Oleh karena itu, para narapidana tentu tidak semata-mata dibebaskan, melainkan harus memenuhi beberapa syarat (substansif dan administratif) serta ketentuan yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat.

Selain itu, kebijakan ini juga merupakan sebuah kebijakan yang selalu dilaksanakan pada setiap tahunnya. Terlebih lagi, dalam skema tahun ini terdapat 55.000 narapidana yang memang berhak untuk memperoleh pembebasan bersyarat tersebut. Namun, dengan adanya pandemi Covid-19 ini, maka pembebasan tersebut dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan. Hal inilah yang selanjutnya menjadi sorotan publik, yakni pemerintah dinilai terlalu tergesa-gesa dalam mengambil keputusan untuk membebaskan para narapidana tersebut, yang berakibat pada meningkatnya angka kriminalitas di situasi seperti ini.

Apalagi pengeluaran kebijakan dilakukan menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri, bukankah angka kriminalitas di situasi seperti ini cenderung

⁶⁹<https://nasional.kompas.com/read/2020/04/01/09314561/pembebasan-30000-narapidana-akibat-wabah-virus-corona?page=all>, Akses 11 juli 2020, Pukul 20.00 WIB.

meningkat dari tahun ke tahunnya? Pada tahun ini saja, Data Pusat Informasi Kriminal Nasional Polri menunjukkan bahwa angka kriminalitas di seluruh Indonesia dalam dua pekan menjelang Hari Raya Idul Fitri mengalami kenaikan sebesar 7,04 persen.

Di samping itu pun, penulis melihat kebijakan ini juga dilatarbelakangi dengan adanya rekomendasi dari *World Health Organization* (WHO), *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) dan beberapa lembaga lainnya, yang mana rekomendasi tersebut tidak hanya ditujukan kepada Indonesia saja, melainkan kepada seluruh negara di dunia. WHO telah mengidentifikasi bahwa *overcrowding* yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan atau tempat-tempat penahanan lainnya, justru dapat menjadi salah satu media penyebaran Covid-19. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya *outbreak* di lembaga pemasyarakatan, maka mau tidak mau pemerintah perlu mempertimbangkan rekomendasi tersebut dan satu-satunya opsi yang dapat dilaksanakan pada saat ini adalah membebaskan narapidana.

Di tengah kebijakan yang diambil, selain pembebasan narapidana umum, pembebasan narapidana khusus juga menjadi kontroversi. Usulan tersebut ditujukan bagi narapidana narkoba dengan masa pidana 5-10 tahun dan telah menjalani 2/3 masa pidananya, narapidana korupsi usia 60 tahun ke atas dan telah menjalani 2/3 masa pidananya, narapidana tindak pidana khusus dengan sakit kronis dan telah menjalani 2/3 masa pidananya, serta narapidana warga negara asing (WNA).⁷⁰

⁷⁰Trias Palupi Kurnianingrum, "Kontroversi Pembebasan Narapidana...*Op.cit.* hlm 3.

Hal ini dinilai kontradiktif mengingat di dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-19. PK.01.04.04/2020, telah tegas dinyatakan bahwa pembebasan hanya diberlakukan untuk narapidana dan anak yang tidak terkait PP No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (PP No. 99 Tahun 2012). Artinya pembebasan tidak berlaku untuk kasus terorisme, narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan HAM berat, kejahatan transnasional terorganisir, dan WNA.

Pembebasan hanya ditujukan untuk pelaku tindak pidana umum. Kontroversi ini semakin mengemuka dengan adanya wacana untuk merevisi PP No. 99 Tahun 2012. Meskipun pada akhirnya Presiden Jokowi telah menyatakan penolakan terhadap usulan revisi PP No. 99 Tahun 2012, namun polemik tersebut sudah terlanjur bergulir di masyarakat.

Revisi PP No. 99 Tahun 2012 sebaiknya memerlukan kajian yang mendalam, mengingat terbitnya PP tersebut merupakan politik hukum negara yang pada saat itu ingin lebih menegaskan perang melawan kejahatan luar biasa. Jika sasarannya hanya untuk mengatasi kelebihan di lapas dan rutan bagi narapidana khusus maka hal tersebut tidak tepat. Kapasitas lapas bagi narapidana khusus berbeda dengan narapidana umum, di mana satu ruang sel diisi oleh satu narapidana khusus. Tidak ada over kapasitas sehingga tidak perlu pembebasan, yang dibutuhkan hanya mekanisme protokol kesehatan seperti penyediaan tempat cuci tangan, *handsanitizer*, bilik sterilisasi dan pemeriksaan suhu tubuh, melakukan penyemprotan disinfektan serta membatasi kunjungan langsung.

B. Urgensi Kebijakan Asimilasi Di Tengah Pandemi Covid -19 Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia

Terkait Urgensi kebijakan asimilasi ditengah pendemi Covid-19 ada dua perspektif yang kiranya akan dibahas secara mendalam dalam Bab ini, yaitu Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia

1. Asimilasi Narapidana Perspektif Hukum Positif

Peraturan pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan. Peraturan tersebut memuat pengetatan pemberian remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat bagi terpidana korupsi. Pasal 34A PP No. 99 Tahun 2012 yang berbunyi narapidana dalam kasus tertentu seperti tindak pidana korupsi, terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan HAM berat dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya harus memenuhi sejumlah syarat Seperti bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. Sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (1) “Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat,

serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, Asimilasi dapat diberikan setelah memenuhi syarat:

1. Berkelakuan Baik;
2. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
3. Telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana.

Pelaksanaan Asimilasi diterapkan bagi Narapidana Tindak Pidana Terorisme, Narkotika dan Prekursor Narkotika, Psikotropika, Korupsi, Kejahatan Terhadap Keamanan Negara dan Kejahatan Transnasional Terorganisasi Lainnya, Pasal 34 ayat (1) “Bagi Narapidana tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. Dengan demikian Asimilasi dilaksanakan dalam bentuk kerja sosial pada lembaga sosial. Dari pasal tersebut disebutkan bahwa bentuk asimilasi dilakukan dalam bentuk kerja sosial, bagaimana mau kerja sosial keluar rumah saja tidak dibatasi bahkan negara sudah masuk kedalam hak Privasi warga negaranya, satu rumah saja harus saling curiga terkait Covid-19.

Penulis melihat kebijakan untuk membebaskan Narapidana di tengah Covid-19 merupakan langkah yang kurang tepat dan hanya merupakan solusi yang bersifat sementara. Secara normatif, asimilasi terdapat dalam Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu sebuah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat.

Soerjono Soekanto menginterpretasikan asimilasi sebagai suatu proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan, tujuan-tujuan bersama.⁷¹ Apabila seseorang mendapatkan asimilasi ke dalam suatu kelompok masyarakat maka dia tidak lagi membedakan dirinya dengan kelompok masyarakat tersebut.

Hal ini sejalan dengan fungsi dari sistem pemasyarakatan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, yaitu:

“Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.”

Namun melaksanakan asimilasi dalam kondisi pandemi Covid-19 bukan merupakan suatu kebijakan yang tepat, hal ini didasari karena kondisi sosial dan perekonomian yang tidak stabil untuk mendukung akan pelaksanaan hal tersebut. Lalu apakah ini alibi negara untuk menghemat pengeluaran? Karena selama narapidana masih menjadi warga binaan negara, maka sudah semestinya menjadi kewajiban negara untuk memenuhi hak narapidana yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Yang mana dalam ayat pertama terkandung beberapa kewajiban negara untuk memenuhi pelayanan kesehatan dan

⁷¹<http://fh.unpad.ac.id/program-asimilasi-di-tengah-pandemi-sebuah-jalan-keluar-yang-menjadi-bumerang/>, akses 12 Juli 2020, Pukul 09.00 WIB.

perawatan jasmani dan rohani untuk warga binaan; terdapat dalam poin (b) dan (d). Hal yang tidak dapat dijamin pemenuhannya oleh negara jika para warga binaan diasimilasikan di tengah pandemi ini.

Selain dalam ranah kesehatan, narapidana yang diasimilasi pun tidak memiliki mekanisme yang jelas selain pembinaan dari lapas terkait bagaimana ia memulai usahanya, padahal ia dihadapkan pada situasi yang sulit untuk mencari pekerjaan di tengah pandemi ini. Terlebih dalam skema paket kebijakan bantuan pra kerja yang telah digulirkan oleh pemerintah, tidak menyebutkan mengenai bantuan pra kerja bagi para eks-narapidana yang telah dibebaskan. Kondisi ini bukan tidak mungkin justru menjadi bumerang tersendiri bagi pemerintah, hal ini ditunjukkan dengan telah terjadinya kasus tindak pidana yang kembali dilakukan oleh para narapidana asimilasi karena tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup.

Untuk menyelesaikan permasalahan ini sudah semestinya pemerintah menerapkan sistematisasi lain dalam penegakan hukum terutama untuk kasus-kasus yang tergolong ringan, sistem *restorative justice* dapat menjadi pertimbangan sebagai suatu upaya untuk penyelesaian permasalahan kelebihan kapasitas ini. Konsep *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi para pelaku tindak pidana serta korban. Mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi korban dan pelaku.

Alternatif pemidanaan non-pemenjaraan yang dapat dilakukan seperti pengawasan dan pengabdian masyarakat dipandang lebih efisien daripada hukuman penjara karena dapat mencapai tujuan membina atau merehabilitasi narapidana sebelum akhirnya bisa bebas dan kembali hidup di lingkungan masyarakat. Hal ini sesuai dengan teori pemidanaan *relative* yang dikemukakan oleh Muladi, dimana pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat.⁷²

Berdasarkan uraian diatas, hemat penulis bahwa upaya politik hukum pidana dalam memberikan asimililasi terhadap narapidana dengan ketentuan yang dipersyaratkan melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM harus dapat mempertimbangkan dari berbagai aspek krusial diantaranya aspek keadilan, aspek kepastian hukum, dan aspek kemanfaatan karena seyogyanya Lapas sebagai sarana perbaikan moral seseorang yang sebelumnya telah melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang serta meresahkan masyarakat maka dengan pembinaan dilapas narapidana dapat memperbaiki kelakuanya agar dapat kembali diterima oleh masyarakat dengan out put dari lapas yang positif dan penghormatan terhadap nilai-nilai Hak Asasi Manusia bukan keluar karena kepanikan wabah Covid-19 serta tidak mengurangi semangat penegekan hukum dalam merealisasikan keadilan ditengah-tengah masyarakat, mengingat hukum merupakan respon kehendak dari masyarakat dan harus di ilhami bahwa asimilasi merupakan kebutuhan bukan keinginan.

⁷²Trias Palupi Kurnianingrum, "Kontroversi Pembebasan Narapidana...*Op.cit.* hlm 4.

2. Asimilasi Narapidana Perspektif Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh Negara Pihak termasuk Indonesia, walaupun dalam keadaan darurat sekalipun, atau dalam keadaan apapun, dan oleh siapapun, termasuk saat seseorang menjadi narapidana. Berikut ini teks pasal-pasal yang mengatur tentang hak-hak yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*).

Pasal 28 I ayat (1) UUD Negara RI 1945:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Pasal 37 TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable*).

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia⁶⁶ :

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Selain itu, setiap narapidana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan memiliki hak-hak yang sah menurut peraturan yang berlaku di Indonesia. Dalam penelitian ini hak yang secara spesifik penulis kaji yaitu Asimilasi. Asimilasi dan Cuti, terdapat dalam Pasal 36 sampai dengan pasal 42 dalam PP No 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang merupakan hak –hak narapidana.

Pasal 36 ayat (1) PP No. 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan bahwa setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan Asimilasi. Penjelasan Pasal 6 ayat (1) PP No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan:

“Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di LAPAS dilaksanakan secara intra mural (di dalam LAPAS) dan secara ekstra mural (di luar LAPAS). Pembinaan secara ekstra mural yang dilakukan di LAPAS disebut asimilasi, yaitu proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat.”

Asimilasi itu sendiri terbagi atas dua, yaitu, pertama adalah asimilasi ke dalam Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan, yang bentuknya berupa kunjungan dari keluarga maupun masyarakat. Sedangkan yang kedua adalah asimilasi keluar Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan, seperti cuti mengunjungi keluarga. Cuti ini diberikan sebagai upaya memelihara kerukunan rumah tangga, berupa kesempatan berkumpul bersama di tempat kediaman keluarga dalam jangka waktu dua hari atau 2 x 24 jam (di luar dalam waktu perjalanan).

Bentuk asimilasi keluar yang lain adalah : bekerja pada pihak ketiga, baik instansi pemerintah atau swasta, bekerja mandiri, misalnya menjadi tukang cukur, bengkel, tukang memperbaiki radio, mengikuti pendidikan dan latihan ketrampilan di luar Lembaga Pemasyarakatan, kerja bakti bersama masyarakat, berolah raga bersama masyarakat.⁷³

Pasal 36A PP No. 99 tahun 2012, berbunyi:

1. Asimilasi bagi Narapidana yang dipidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1) diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
2. Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.
3. Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meminta rekomendasi dari instansi terkait, yakni:
 - a. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan/atau kejahatan transnasional terorganisasi lainnya;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika; dan

⁷³ Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, *Pembaharuan Pemikiran Sahardjo mengenai Pemasyarakatan Narapidana*, Jakarta : IHC, 2008, hlm : 40-41.

- c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi.”

Urgensi pemerintah terkait kebijakan pembebasan narapidana di tengah pandemic covid-19 ini, merupakan upaya menekan laju penyebaran virus corona dengan dasar atas kekhawatiran pemerintah akan penyebaran virus corona di dalam lapas. *Overcrowded* atau kelebihan kapasitas dalam lapas memperlihatkan kekhawatiran tersebut bukan hal yang main-main. Jumlah lapas dan rutan yang terdapat di seluruh Indonesia mencapai 528 dengan kapasitas sebanyak 130.512 orang. Sedangkan jumlah penghuni lapas mencapai 269.846 orang, hal tersebut mengakibatkan *overcrowded* hingga 107%! Bahkan *Occupancy rate* 23 negara di benua Asia pada tahun 2014-2017 menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu dari 8 negara yang mengalami *extreme overcrowding* bersama-sama dengan negara Afghanistan, Bangladesh, Kamboja, Iran, Nepal, Pakistan dan Filipina.

Untuk itu dalam perspektif hak asasi manusia pembebasan ini patut dilakukan dengan pertimbangan untuk melindungi kesehatan para warga binaan yang memiliki hak sesuai amanat dalam Pasal 14 UU RI No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan : yang salah satunya adalah mendapatkan perawatan jasmani dan rohani serta mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak serta makanan yang layak. Menurut *International Covenant on Civil and Political Rights* sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, hak hidup ini merupakan kategori hak-hak yang tidak dapat dikurangi (*non derogable rights*).

Begitupun dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) dikeluarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor : M.HH.19.PK.01.01.04 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Integrasi dan Asimilasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-9.

Semangat kebijakan ini tidak lain demi menyelamatkan nyawa dan kesehatan putra/putri bangsa Indonesia yang sedang menjalani pidana di dalam lembaga bentukan pemerintah yaitu lapas/rutan. Narapidana sebagai manusia seutuhnya, warga Indonesia dan juga makhluk Tuhan yang mesti diperlakukan sama dalam hal keselamatan jiwanya. Di dalam tahanan, narapidana hanya sedang hilang kemerdekaan bergerak dan bersosialisasi dengan masyarakat luas, suatu pembatasan atas konsekuensi kesalahannya. Dengan demikian, narapidana bukanlah makhluk yang harus dilupakan dalam kehidupan sosial.

Integrasi dan asimilasi sebagai suatu program negara yang diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat formal seperti telah menjalani 1/2 masa pidana dan 2/3 masa pidana. Bagi narapidana yang melakukan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) seperti tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dan di antara di hukumannya di atas lima tahun masuk dalam pengecualian tidak diberikan program ini.

Tenggat pelaksanaan program secara massive sampai dengan 1 April 2020. Di wilayah Banten, misalnya, ditargetkan program sebanyak 1.224 narapidana. Namun, hasilnya melebihi target sebanyak 1.379 narapidana yang mendapatkan program ini. Selanjutnya, program dilanjutkan secara berjenjang sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Sampai dengan hari Sabtu, 25 April 2020, penulis mengantongi data nasional sebanyak 38.000 narapidana di seluruh Indonesia sudah menjalankan program integrasi dan asimilasi di rumah.

Ini perlu kita pahami bahwa akibat adanya pandemi ini, lapas diseluruh Indonesia berada dalam tahap *over capacity* dan sangat memprihatinkan. Kapasitas yang ada hanya bisa menampung 160 orang, namun faktanya, penghuni lapas kini mencapai 270 ribu orang. Sehingga dalam konteks pencegahan dan penanggulangan covid-19, tidak mungkin dilaksanakan pembatasan sosial di area lapas.

Jumlah penghuni tersebut kurang lebih 32 ribu wargabinaan yang memperoleh asimilasi dan hak integrasi tersebut bukan serta merta dibebaskan, melainkan dirumahkan. Narapin yang dimaksud merupakan merak yang telah memenuhi standar sebagaimana telah penulis jelaskan di atas. Wargabinaan yang berstatus pembebasan bersyarat yang telah memenuhi persyaratan tidak menimbulkan masalah. Dalam arti, tidak ada ketentuan hukum yang dilanggar. Sehingga perlu kita garis bawahi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat adalah program pembinaan guna mengintegrasikan wargabinaan dan anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi ketentuan tersebut.

Hal ini berbeda dengan narapidana yang menjalin asimilasi. Seharusnya, merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang syarat dan Tata Cara Pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat, wargabinaan yang telah menjalankan asimilasi pada siang hari berada di luar lapas untuk melakukan kerja sosial dan sore harinya kembali ke lapas. Adapun pengertian asimilasi itu sendiri adalah sebuah proses pembinaan wargabinaan dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan mereka dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi jika wargabinaan asimilasi tersebut kembali ke lapas dalam rentan waktu yang sangat singkat, ini justru memang sangat beresiko dan rentan terjadi penyebaran Covid-19. Dan sebaliknya jika hak asimilasi ini tidak diberikan kepada wargabinaan, maka hal ini merupakan wujud pelanggaran HAM yang sangat nyata.

Penulis melihat adanya kebijakan ini justru perlu kajian mendalam, karena kondisi napi yang terisolasi dari dunia luar seharusnya lebih aman ketimbang harus berinteraksi dengan banyak orang di luar lapas. Memang perlu memikirkan aspek kemanusiaan terhadap narapidana, tapi apa yang dilakukan residivis justru tak manusiawi. Seharusnya pemerintah juga melihat faktor keamanan yang dirasakan masyarakat. Jangan sampai kebijakan ini berbuah masalah baru menjadi tingginya kriminalitas di tengah-tengah masyarakat. Sehingga solusi pembebasan napi adalah solusi tambal sulam dimana program asimilasi tersebut tidak dibarengi dengan sistem kontrol para napi, hanya sekedar

pembebasan untuk melepas tanggungjawab untuk membiayai kebutuhan warga binaan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi dan analisis sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai jawaban dalam rumusan masalah penelitian, meliputi:

1. Di era modern ini sifat pemidanaan sudah menerapkan prinsip pemidanaan konvergensi. Yaitu pemidanaan gabungan antara prinsip retributif dan relatif. Pemidanaan ini berperan tidak hanya memberikan efek jera saja melalui penjara, tetapi juga memberikan edukasi dengan tujuan narapidana menjadi warga yang baik sehingga kedepannya tidak mengulang perbuatannya kembali. Proses sistem pemasyarakatan Indonesia perlu di tingkatkan kembali melalui pendekatan konsep pemidanaan konvergensi untuk mendidik narapidana yang tepat. Penjara dan pelatihan perlu dielaborasi. Kualitas pelatihan narapidana melalui interaksi edukatif yang intensif sangat diperlukan. Agar secara kolektif tumbuh kesadaran dari para narapidana tentang perilaku yang seharusnya dimiliki dan dilakukan. Pendidikan karakter, budi pekerti dan Pancasila perlu digencarkan. Syarat-syarat yang ditentukan oleh Permenkumham harus benar-benar dipenuhi. Tidak hanya telah menjalani hukuman $\frac{1}{2}$ dari masa pidana. Narapidana harus memenuhi syarat dan administratif serta memperoleh persetujuan

secara ketat dari tim pengamat pemasyarakatan lapas dan kepala lapas bahwa narapidana telah berkelakuan baik.

Syarat administrasi harus bisa menilai bahwa narapidana telah sadar dan menyesal akan perbuatannya. Perkembangan budi pekerti dan moral positif narapidana juga perlu diperhatikan. Penilaian keberhasilan mengikuti program kegiatan pembinaan juga perlu dipertimbangkan. Ketika petugas ternyata menemukan penilaian yang kurang, maka narapidana tidak boleh dibebaskan melalui asimilasi terlebih dahulu agar bisa berevaluasi. Tujuannya untuk menghindarkan terjadinya pengulangan tindak pidana oleh narapidana melalui seleksi pemberian asimilasi yang ketat.

2. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. Sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (1), setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan Asimilasi. Asimilasi itu sendiri terbagi atas dua, yaitu, pertama adalah asimilasi ke dalam Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan, yang bentuknya berupa kunjungan dari keluarga maupun masyarakat. Sedangkan yang kedua adalah asimilasi keluar Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan, seperti cuti mengunjungi keluarga. Cuti ini diberikan sebagai upaya memelihara kerukunan rumah tangga, berupa kesempatan berkumpul bersama di tempat kediaman keluarga dalam jangka waktu dua hari atau 2 x 24 jam (di luar dalam waktu perjalanan).

B. SARAN

1. Mekanisme pemberian asimilasi sejatinya harus selektif agar bisa menilai kepribadian narapidana yang berhak untuk dibebaskan. Ketika mekanisme pemberian asimilasi dilakukan secara selektif, prosedur kelayakan penilaian perilaku dan kepribadian narapidana akan dilakukan secara ketat. Akan tetapi munculnya pengulangan tindak pidana oleh para narapidana tentu terdapat permasalahan pada mekanisme pemberian asimilasi. Pemberian asimilasi dirasa belum selektif karena telah membebaskan narapidana yang belum layak untuk dibaurkan di masyarakat. Munculnya problematika narapidana yang kembali melakukan kejahatan tentu pertama kali yang harus dievaluasi adalah sistem pemasyarakatan di Indonesia.
2. Sebaiknya pemerintah melakukan alternatif pemidanaan non-pemenjaraan yang dapat dilakukan seperti pengawasan dan pengabdian masyarakat dipandang lebih efisien daripada hukuman penjara karena dapat mencapai tujuan membina atau merehabilitasi narapidana sebelum akhirnya bisa bebas dan kembali hidup di lingkungan masyarakat. Hal ini sesuai dengan teori pemidanaan *relative* yang dikemukakan oleh Muladi, dimana pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat.



DAFTAR PUSTAKA

a. Sumber Buku:

- A. G Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Abdul Solihin Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, Med Press (Anggota IKAPI), Yogyakarta, 2007.
- C. Djisman Samosir, *Sekelumit Tentang Penologi & Pemasarakatan*. Bandung: Nuansa Aulia Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, 2012.
- D. Hendropuspito, *Sosiologi Sesmantik*, Kanisius, Yogyakarta, 1989.
- Dahlan Al-Barry, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intellectual*, Surabaya, Target Press, 2003.
- Dwidja Priyatno. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama., 2006.
- H. Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, Penamedia Group, Jakarta.
- M. Irfan Islamy, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- M. Sholehuddin, 2007, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakart.
- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Muchsin, *Ikhtisar Hukum Indonesia*, BADAN PENERBIT IBLAM, Jakarta, 2005.
- Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, *Pembaharuan Pemikiran Sahardjo mengenai Pemasarakatan Narapidana*, Jakart, IHC, 2008.
- Riant Nugroho, “*Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*”, PT Gramedia, Jakarta, 2004.
- Roselan Saleh, 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.
- Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum: Akar Filosofis (Buku 1)*, Genta, Malang, 2013.

- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 1990.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT. RINEKA CIPTA, 2009.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.
- Sudjono Dirdjosisworo, SH, 1983, *Sosiologi Hukum (Studi tentang perubahan Hukum & Sosial)*, CV. Rajawali: Jakarta.
- Suharno, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, UNY Press, Yogyakarta, 2010.
- Syaiful Bakhri, 2009, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.
- William N. Dunn, *Analisis Kebijakan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2003.

b. Sumber Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI, Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007, tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat pemasyarakatan.

c. Sumber Jurnal dan Penelitian Terkait

Andi Soraya Tenrisoji, 2013. *Pemenuhan Hak Narapidana Dalam Hal Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kota Pare-Pare*. Makassar. Jurnal Respiratory Unhas. Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar.

Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*, Jurnal Hukum, Vol.8/No.1/Jan-Mrt/2014.

Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6, dimuat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/75916-ID-pelaksanaan-program-pembinaan-narapidana.pdf> diakses terakhir pada tanggal 2 Juni 2020 pukul 12:24 WIB.

Jurnal dari UNS, 2016. *Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia*. <http://abstrak.ta.uns.ac.id>. Universitas Negeri Surakarta. Hlm 2. Diakses pada 29 Mei 2020, pukul 02.15 WIB.

Maidi Satria, Mohd.Din, Suhaimi, “Hak Asimilasi Narapidana Tindak Pidana Korupsi dan Sistem Pemsayarakatan, *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Volume 3, No. 1, Februari 2015.

Nur Rohim Yunus “Kebijakan Covid-19, Bebaskan Narapidana dan Pidanakan Pelanggar PSBB”, *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, No. 1 (2020).

Trias Palupi Kurnianingrum, “Kontroversi Pembebasan Narapidana Di Tengah Pandemi Covid-19”, *Bidang Info Singkat Kajian singkat terhadap isu aktual dan Strategis*, Vol. XII, No.8/II/Puslit/April/2020.

d. Data Elektronik

Dicha Senja. *Teori dan Prinsip Hak Asasi Manusia*. <https://www.slideshare.net>. Hlm. 8. Diakses pada 29 Mei 2020, pukul 02.30 WIB.

<http://fh.unpad.ac.id/program-asimilasi-di-tengah-pandemi-sebuah-jalan-keluar-yang-menjadi-bumerang/>, akses 12 Juli 2020, Pukul 09.00 WIB.

<http://metromerauke.com/2020/04/25/asimilasi-ditengah-pandemi-covid-19-dan-penegakan-hukum-pidana/> diakses terakhir pada tanggal 2 Juni 2020 pukul 18:43 WIB.

<http://metromerauke.com/2020/04/25/asimilasi-ditengah-pandemi-covid-19-dan-penegakan-hukum-pidana/>, akses 13 Jul. 20 20, Pukul 21.00 WIB.

<https://jakarta.kemenumham.go.id/berita-pas/syarat-pemberian-asimilasi-dan-hak-integrasi-bagi-narapidana-dan-anak-didik-dalam-rangka-pencegahan-dan-penanggulangan-penyebaran-covid-19>, Akses, 11 juli 2020, Pukul. 19.30 WIB.

<https://nasional.kompas.com/read/2020/04/01/09314561/pembebasan-30000-narapidana-akibat-wabah-virus-corona?page=all>, Akses 11 juli 2020, Pukul 20.00 WIB.

<https://nasional.okezone.com/read/2020/04/30/337/2207444/asimilasi-corona-berbuah-gugatan> diakses terakhir pada tanggal 2 Juni 2020 pukul 15:36 WIB.

<https://nasional.okezone.com/read/2020/04/30/337/2207444/asimilasi-corona-berbuah-gugatan?page=2> diakses terakhir pada tanggal 2 Juni 2020 pukul 19:35 WIB.

Rumah Mahasiswa Malas, *Definisi Sosiologi Hukum*, 2013, dimuat dalam <http://www.rumahmahasiswamalas.blogspot.com/2013/05/definisi-sosiologi-hukum.html> diakses pada tanggal 10Mei 2020 pukul 01.00 WIB.